

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DAN PENCEGAHAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL BAGI IBU IBU 'AISYIYAH JEMBER

Siti Khayisatuzahro Nur
Aris Yuni Pawestri

Sitikhayisatuzahro.nur@unmuhjember.ac.id
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

It cannot be denied that the needs of human life are not properly controlled so that sometimes the value is greater than the amount of income currently received. In the development of the debt model, it migrated from offline to online. This is marked by the large number of money online loans that can be accessed by the public to get additional funds quickly and easily. Among the losses felt were defamation, uncertain interest amounts, and contact data leaks on cellphones. Seeing all these losses, the team is trying to provide education and prevention of illegal online bullying to the community, especially the women of 'Aisyiyah in the Karimata Region of Jember. This activity is carried education and mentoring. Socialization and answers were held about the risks of illegal online loans, the formation of a financial literacy awareness group among mothers. The purpose of this service activity is to provide education for 'Aisyiyah members to be more vigilant in making loans online. It is more advisable to choose an online lender who has been registered with the OJK. The team urges mothers to manage their living needs and finances to the amount of income they have.

Keywords: increase, financial literacy, illegal online loans.

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebutuhan hidup manusia tidak terkontrol dengan baik, terkadang pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Dalam perkembangan model berhutang bermigrasi dari *offline* ke *online*. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah pinjaman *online* uang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan dana tambahan secara cepat dan mudah. Diantara kerugian yang dirasakan adalah pencemaran nama baik, jumlah bunga yang tidak pasti, dan kebocoran data kontak pada ponsel. Melihat banyak kerugian tersebut, maka tim berupaya memberikan edukasi dan pencegahan peminjaman *online* ilegal (*illegal online*) kepada masyarakat khususnya ibu-ibu 'Aisyiyah Wilayah Karimata Jember. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, edukasi dan pendampingan. Dilaksanakan sosialisasi dan tanya jawab seputar resiko pinjaman *online* ilegal, dilanjutkan pembentukan kelompok sadar literasi keuangan dikalangan ibu-ibu. Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan edukasi bagi ibu-ibu 'Aisyiyah agar lebih waspada dalam melakukan pinjaman *online*. Lebih disarankan untuk memilih penyedia pinjaman *online* yang sudah terdaftar di OJK. Namun daripada itu, tim menghimbau ibu-ibu agar mengatur kebutuhan hidup, dan keuangan sesuai dengan jumlah pendapatan yang dimiliki, bentuk perencanaan keuangan yang sesuai dapat membantu ibu-ibu agar tidak berhutang serta menyiapkan dana darurat dan investasi demi masa depan keluarga yang dimiliki.

Kata kunci: peningkatan, literasi keuangan, pinjaman *online* ilegal.


PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan manusia seringkali tidak tercukupinya dengan jumlah pendapatan yang dimiliki. Selebihnya, masyarakat hampir bergantung terhadap transaksi hutang dengan pihak lain seperti halnya koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan atau rentenir. Dengan cara mendapat uang secara singkat untuk keperluan hidup dirasa memberikan beban bagi masyarakat khususnya keluarga.

Seiring dengan lajunya perkembangan finansial teknologi atau lebih dikenal dengan *fintech* tidak hanya berdampak positif saja, namun juga memiliki efek negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Dapat dilihat dari jumlah *fintech* khususnya *platform* pinjaman *online* semakin banyak dan dapat diakses dengan mudah. Hanya bermodalkan KTP dan data diri saja, masyarakat sudah dapat mengantongi dana atau pinjaman dengan tenor terendah mulai dari 500 ribu hingga jutaan rupiah. Meskipun

demikian, hal ini tidak diimbangi oleh pemahaman masyarakat atas prosedur dan aturan yang digunakan dalam pinjaman *online* atau bahkan terjerat pinjaman *online* ilegal, sehingga lebih sering pinjaman *online* dapat merugikan bagi si peminjam (Hartati & Syafrida, 2022).

Dilansir dari data yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Mei 2023 terdapat 3.903 aduan masyarakat berkaitan dengan pinjaman *online* ilegal. Data ini terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga terjadi keresahan di masyarakat atas transaksi pinjaman *online* ilegal. Bahkan OJK juga bekerjasama dengan Kominfo untuk memblokir *website* dan aplikasi *online* pinjol serta periklanan elektronik yang tersebar di berbagai *website*. Adapun bentuk pengaduan yang diajukan antara lain berkaitan dengan penyebaran data pribadi, proses penagihan tidak bermoral, serta bentuk intimidasi yang dirasakan oleh peminjam (Olifiansyah, 2021). Adapun jumlah aduan dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: <https://kta.okbank.co.id>

Gambar 1
Jumlah Aduan Pinjol Ilegal

Pada gambar 1 terlihat jumlah setiap bulan mengalami perkembangan yang berbeda, pada bulan Januari terdapat jumlah aduan sebanyak 1.200, pada bulan Februari 600, pada bulan Maret sebanyak 1.000, pada bulan April di atas 600 dan pada bulan Mei 400.

Jika tidak segera diatasi, maka kegiatan pinjaman yang saat ini memanjakan masyarakat dalam kemudahan akses dan bentuk persyaratan yang simpel dan tentunya mudah dapat berakibat buruk bagi kehidupan keluarga dan sosial. Sudah dapat dipastikan, bahwa kegiatan pinjol ilegal dapat membahayakan bagi masyarakat, khususnya yang sudah terlanjur berhutang dengan cara pinjaman *online*. Untuk itulah masyarakat perlu

diedukasi secara masif sebagai langkah tindakan preventif untuk mencegah agar tidak terdoda dengan pinjaman *online* ilegal (Sagala *et al.*, 2022).

Peran ibu dalam menjaga keluarga agar tidak terjerumus dalam bentuk pinjaman yang berimbas pada hancurnya pengelolaan keuangan tentu sangat diperlukan. Seorang ibu layak untuk diberikan edukasi dan literasi dalam membentengi keluarganya untuk terhindar dari penawaran yang diberikan oleh pinjaman *online* ilegal.

Dalam hal ini, tim pelaksana kegiatan pengabdian berfokus melaksanakan kegiatan dengan menggandeng anggota pengajian ibu-ibu 'Aisyiyah khususnya di Wilayah Ranting Karimata Kabupaten Jember. Sebagai dasar tujuan pengabdian ini untuk menjelaskan kepada ibu-ibu berkaitan dengan analisis hukum dan konsepsi pinjaman *online*, maraknya pinjaman *online* ilegal, bentuk-bentuk pinjaman *online* ilegal, dan pencegahan pinjaman *online* ilegal sesuai dengan bisnis syariah.

Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat membantu ibu-ibu untuk lebih selektif dalam mengambil pinjaman khususnya pinjaman konsumtif dengan waktu yang relatif sedikit. Adapun tujuan akhir kegiatan pengabdian ini adalah inisiasi pembentukan kelompok literasi keuangan di kalangan 'aisyiyah serta pemberian bantuan hukum bagi keluarga atau masyarakat sekitar yang terjebak dengan pinjaman *online* ilegal.

METODE PELAKSANAAN

Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berjudul "Peningkatan Literasi Keuangan dan Pencegahan *Online* ilegal bagi ibu-ibu 'Aisyiyah PCM Karimata Jember". Sebagaimana dijelaskan bahwa kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi dan peningkatan literasi keuangan bagi ibu-ibu 'Aisyiyah berkaitan dengan praktek pinjaman *online*. Bentuk kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara *offline* dengan dihadiri oleh anggota ibu-ibu 'Aisyiyah Cabang Karimata dan dihadiri oleh perwakilan pengurus Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Jember.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan berikut, maka tim pelaksana kegiatan pengabdian merancang beberapa tahapan kegiatan dengan lima tahapan antara lain yang berupa: Tahap pertama berupa tim memiliki kegiatan diawal, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum dilaksanakan pengabdian, maka tim pelaksana merencanakan kegiatan yang dinamakan pra survei. Tim meninjau dan melakukan kegiatan

serta berkoordinasi dengan mitra. Mitra merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah dan pemberdayaan perempuan yang memiliki anggota yang cukup banyak di seluruh Indonesia. Koordinasi dalam kegiatan pra survei ini dilakukan oleh tim dengan pengurus 'Aisyiyah khususnya melalui organisasi 'Aisyiyah Kabupaten Jember.


Pada tahap kedua di mana tim melanjutkan kegiatan dengan agenda merancang kegiatan sosialisasi. Adapun rancangan yang diajukan oleh tim pengabdian adalah sosialisasi akan dilaksanakan pada agenda pertemuan yang melibatkan seluruh anggota 'Aisyiyah yang diundang. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan acara sosialisasi akan disisipkan dalam bentuk kegiatan pertemuan rutin yang diadakan oleh pengurus 'Aisyiyah setiap 2 bulan sekali. Rancangan kegiatan pengabdian ini disampaikan pada pengurus 'Aisyiyah. Rancangan kegiatan sosialisasi yang diajukan oleh tim, disetujui atau disepakati dan akan dilaksanakan pada agenda perdana pertemuan secara luring yaitu pada pertemuan pertama.

Pada tahap ketiga dalam agenda pengabdian ini berupa kegiatan pelaksanaan pengabdian. Rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan dilakukan dengan adanya kolaborasi tim pengabdian bersama mitra untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terdapat rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan pengabdian di Mitra Organisasi 'Aisyiyah, yaitu sebagai berikut: a) Tim pengabdian melaksanakan agenda pengabdian dengan cara mensosialisasikan maraknya pinjaman *online* ilegal yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan beberapa dampak yang cukup beragam, baik dari dampak sosial, dampak hukum dan dampak yang berkaitan dengan kesehatan mental masyarakat. b) Tim memberikan pemaparan kepada *audience* yang hadir pada pertemuan anggota 'Aisyiyah. Tema dan materi yang diberikan memiliki urgensi yang cukup penting, yaitu tentang pemahaman dan peningkatan literasi keuangan khususnya berkaitan *fintech*. c) Setelah tim pengabdian memberikan materi, dilanjutkan dengan sesi kegiatan diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh *audience* dan tim pemberi materi. d) Rangkaian pelaksanaan pengabdian, tanya jawab dilanjutkan dengan melakukan survei pasca pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim kepada *audience*. e) Tim pengabdian juga memberikan stimulus dan menganalisa pembentukan kelompok sadar literasi keuangan yang dapat

dibentuk dalam komunitas atau dalam organisasi mitra pengabdian.

Langkah selanjutnya dilaksanakan sesi evaluasi kegiatan dan penutup, di antara kegiatan tersebut adalah dibuatnya suatu bentuk pelaporan kegiatan berupa tim pengabdian memformulasikan hasil pelaksanaan kegiatan ini yang disusun dalam bentuk laporan pengabdian sesuai dengan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan pada mitra, setelah dibuat pelaporan kegiatan, maka tim pengabdian akan membuat artikel pengabdian berdasarkan hasil laporan yang sudah disusun lalu diunggah ke dalam jurnal pengabdian yang sudah terakreditasi.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa langkah- langkah pelaksanaan dapat diilustrasikan pada penjabaran skema pengabdian yang diuraikan pada gambar 2.



Sumber: dokumen pribadi, 2023

Gambar 2
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pada gambar 2 dapat dikatakan bahwa ada kegiatan berupa survei, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, adanya pembekalan, evaluasi dan terakhir berupa adanya submit jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya meningkatkan literasi keuangan bagi ibu-ibu 'Aisyiyah wilayah Karimata yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 12 April 2023 pada jam 10: 00- 12:00 di ruang pertemuan di kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Tim berkoordinasi dengan pengurus 'Aisyiyah Wilayah Karimata dalam menyelenggarakan sosialisasi pencegahan pinjaman *online* ilegal. kegiatan pinjaman *online* ilegal diikuti oleh ibu-ibu 'Aisyiyah berkisar 20-30 orang. Dalam kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu

bentuk sosialisasi bersama dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh ibu-ibu ‘Aisyiyah.

Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang penyuluhan ekonomi dan hukum berkaitan dengan pinjaman *online* ilegal, jika ditelisik sebelumnya, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diwujudkan memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam mencegah agar lebih berhati-hati dalam melakukan bentuk kegiatan pinjaman khususnya berkaitan dengan pinjaman *online* ilegal

Pinjaman *online* ilegal seringkali memberikan dampak buruk bagi peminjamnya, khususnya berkaitan dengan beban bunga yang terlalu tinggi. Jika dilihat kembali, dengan jumlah pinjaman dengan nominal kecil, masyarakat perlu membayar bunga dengan jumlah yang besar. Dapat hal ini tentu tidak jauh beda dengan praktik pinjaman yang digunakan oleh renteni atau lintah darat. Praktik bunga tinggi tentu dapat merugikan masyarakat serta bentuk bisnis yang haram dan dilarang dalam sisi hukum islam (Pratama & Alhakim, 2022).

Di sisi lain, bentuk kerugian non material yang diterima dapat berupa tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak jasa kepada peminjam dengan cara menyebarkan bentuk transaksi pinjaman ke semua kontak yang tersimpan di gadget peminjam. Dengan begitu, si peminjam dapat merasakan mau secara berlebihan dan bisa berakibat fatal, depresi dengan melakukan kegiatan bunuh diri. Dalam hal ini tim menjelaskan ada beberapa perbedaan yang dapat dilihat oleh masyarakat dalam menyeleksi pinjaman *online* yang legal dengan pinjaman *online* yang ilegal. Adapun perbedaan dapat dilihat pada tabel 1.

Pada tabel 1, terlihat bahwa ada beberapa dimensi, dimensi pertama yang berupa legalitas dengan komponen jika diklasifikasikan pinjol legal maka terdaftar pada OJK, jika diklasifikasi pinjol ilegal maka akan masuk kategori tidak terdaftar di OJK. Dimensi kedua berupa sistem pembayaran yang mana jika diklasifikasikan pada pinjol legal maka akan bersifat teratur dan bersifat tetap dan jika diklasifikasi dalam pinjol ilegal maka masuk kategori tidak teratur dengan jumlah yang cenderung berbeda. Pada dimensi ketiga yang berupa keamanan dimensi di mana jika diklasifikasikan pinjol legal akan masuk dalam sistem melindungi data pribadi, jika diklasifikasikan pinjol ilegal akan masuk dalam tidak terlindungi dengan baik terkait data pribadi. Dimensi yang keempat berupa penagihan

yang mana jika diklasifikasi pada *online* legal maka terlihat adanya prosedur penagihan yang jelas dan jika diklasifikasikan pada pinjol ilegal maka masuk dalam sistem penagihan yang tidak tersistem. Pada dimensi kelima yaitu syarat dan ketentuan yang mana jika diklasifikasikan dalam pinjol legal berupa memiliki syarat dan ketentuan yang jelas sesuai regulasi pemerintah dan jika masuk klasifikasi pinjol ilegal berupa adanya ketentuan syarat tidak jelas dan cenderung mudah.

Tabel 1
Perbedaan Pinjol Ilegal Dan Pinjol Legal

No Dimensi	Pinjol legal	Pinjol illegal
1. Legalitas	Terdaftar di OJK	Belum/tidak terdaftar di OJK
2. Sistem pembayaran	Teratur dan bersifat tetap	Tidak teratur dengan jumlah yang cenderung berbeda
3. Keamanan data pribadi	Memiliki sistem melindungi data pribadi	Tidak terlindungi dengan baik
4. Penagihan	Memiliki prosedur penagihan yang jelas	Tidak memiliki sistem penagihan yang baik
5. Syarat dan ketentuan	Memiliki syarat dan ketentuan yang jelas sesuai regulasi pemerintah	Syarat ketentuan tidak jelas dan cenderung sesuai regulasi mudah

Sumber: okbank.go.id, 2023

Jika dilihat dari perbedaan tersebut, maka pinjaman *online* ilegal memang dirasa memanjakan masyarakat dalam proses pengurusan dan administrasinya. Apalagi jika dilihat dengan kondisi masyarakat pada umumnya. Penghasilan yang cenderung kecil tidak sebanding dengan kebutuhan yang lumayan besar sehingga tidak mampu menutupi jumlah pengeluaran di setiap bulannya. Apalagi jika ditawarkan dengan berbagai promo yang menarik minat sehingga masyarakat cenderung abai dalam melakukan kegiatan pinjaman *online* ilegal.

Maka tim secara jelas memberikan gambaran dan kerugian yang akan ditanggung di

kemudian hari oleh nasabah pinjaman *online*. Kerugian yang kemungkinan akan dirasakan di kemudian hari. Hingga kini, pinjaman *online* ilegal masih diperbincangkan terutama berkaitan dengan landasan hukum yang mengatur proses dan regulasi pinjaman *online* tersebut. Belum ada kejelasan secara tegas dalam mekanisme pelaksanaan pinjaman *online*. Dan sanksi hukum pidana yang dikenakan kepada penyedia pinjaman *online* ilegal jika melakukan intimidasi kepada korbannya. Terlebih lagi, hampir di media sosial juga memberikan penawaran iklan-iklan promo pinjaman *online* ilegal yang dapat menarik minat masyarakat.

Apabila masyarakat sampai menggunakan pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar di OJK, maka dapat dipastikan, akan menderita kerugian baik bersifat materi maupun non materi. Penyalahgunaan data pribadi, dan bentuk intimidasi, ancaman, teror akan diberikan kepada peminjam tanpa memandang keadaan dan umur peminjam tersebut. Sebagaimana syarat ketentuan peminjam yaitu di atas usai 17 tahun dan sudah berpenghasilan tetap. Namun hal ini tidak diberlakukan pada pinjaman *online* ilegal. Tak sedikit, korban didominasi dari remaja hingga anak-anak yang masih labil dengan iming-iming dana yang sedikit (Fathia & Muryati, 2023).



Sumber: dokumen pribadi, 2023

Gambar 3

Tim Memberikan Pemahaman kepada Peserta Terkait Resiko Mengambil Pinjaman Online Ilegal

Pada gambar 3, dilakukan pemaparan oleh pemateri terkait dengan resiko mengambil pinjaman *online* ilegal, untuk itulah perlunya tindakan preventif yang dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman bagi ibu-ibu 'Aisyiyah sebagai langkah tegas dalam memberikan gambaran atas praktik ilegal yang dilakukan oleh jasa penyedia Pinjol. Dengan

harapan, melalui kegiatan ini mampu memberikan kewaspadaan tinggi bagi ibu-ibu dan keluarga yang dimilikinya untuk tidak melakukan kegiatan pinjaman *online*.

Selebihnya melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan dengan bentuk penyedia aplikasi jasa penyedia pinjaman *online* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sudah terpercaya, akuntabel, dan transparan. Tim pengabdian memberikan beberapa masukan terhadap langkah langkah yang bisa diambil jika mitra atau anggota mitra terjebak pada penggunaan jasa pinjaman *online* ilegal, diantaranya adalah dengan cara mengumpulkan semua bukti teror dan ancaman yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman *online* ilegal, jika pengancaman sudah membahayakan dan meresahkan, maka tim pengabdian memberikan arahan agar korban pinjaman *online* ilegal dapat segera untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi terdekat.

Langkah lain yang dapat diambil oleh korban pinjaman *online* ilegal adalah dengan cara mengadakan *debt collector* atau pihak pinjol ke media resmi dan lembaga resmi otoritas jasa keuangan. Langkah membuat laporan polisi, dapat dilakukan apabila ancaman teror melanggar peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selain pelaporan yang dapat dilakukan melalui polisi, terdapat beberapa mekanisme pelaporan yang dirangkum oleh tim pengabdian diantaranya adalah melalui situs Otoritas Jasa Keuangan. Bagi korban atau masyarakat yang hendak melakukan pelaporan penyedia pinjol ilegal ke OJK dapat memberikan atau berkirim pesan melalui email yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang khusus untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keuangan pada *email waspadainvestasi@ojk.go.id* atau datang langsung ke kantor resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdekat yang ada di wilayah kormab atau masyarakat yang menjadi korban pinjaman *online* ilegal.

Pelaporan online juga dapat dilakukan oleh korban atau masyarakat yang merasakan dampak atau ancaman dari pinjaman *online* ilegal diantaranya adalah selain melaporkannya ke pihak otoritas jasa keuangan melalui Satgas Waspada Investasi, maka korban atau masyarakat yang menemui keberadaan pinjol ilegal dapat memilih alternatif sarana pelaporan, yaitu salah satunya melapor ke pihak kepolisian. Pelaporan atau pengaduan korban pinjaman *online* ilegal juga dapat melaporkan pada saluran

resmi yang dimiliki oleh pemerintah, diantaranya adalah melalui Kominfo yang dapat dilaksanakan melalui sarana daring dan dapat dilakukan dengan mengirim surat elektronik aduanke *email aduankonten@mail.kominfo.go.id*. Konsumen atau korban juga dapat melayangkan aduan dengan mengirimkan pesan dan bukti melalui email, panggilan telepon, hingga mengunjungi kantor AFPI sebagai asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia (AFPI).

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai makhluk sosial, tentu manusia tidak akan lepas dari rasa ketergantungan kepada manusia lain baik dalam bentuk kerjasama, transaksi ataupun hutang piutang. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang masyarakat lebih memilih menjadikan pinjaman sebagai tujuan memperoleh dana secara cepat dan instan. Namun dibalik itu semua, tak jarang masyarakat malah terjerumus terhadap praktek pinjaman *online* ilegal yang sedang marak saat ini.



Sumber: dokumen pribadi, 2023

Gambar 4
Diskusi Dan Tanya Jawab

Pada gambar 4, dilakukan suatu sosialisasi dan tanya jawab sehingga perlu kiranya diberikan pemahaman dasar bagi masyarakat dalam lebih selektif untuk berhutang secara *online* melalui *platform* pinjaman *online* khususnya peminjaman *online* ilegal. Pada langkah selanjutnya yaitu tim memberikan sosialisasi lebih detail dan pemahaman yang sangat mendalam berkaitan dengan literasi keuangan. Disamping itu, tim juga membentuk kelompok sadar literasi keuangan di kalangan ibu-ibu untuk melakukan pengawasan yang berkala di media grup wa agar tetap meningkatkan kewaspadaan ibu-ibu 'Aisyiyah untuk tidak terbuju dengan berbagai promo pinjaman *online* ilegal.

Disamping itu pula, masyarakat perlu dihibau untuk melakukan perencanaan keuangan sesuai dengan sumber pendapatan yang dimiliki. Pendapatan yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan yang telah disusun. Dengan begitu, masyarakat akan terhindar dari perilaku konsumtif yang berlebihan dan dapat merencanakan pos-pos keuangan untuk kebutuhan, investasi dan dana darurat, sehingga begitu, masyarakat akan terhindar dari musibah berhutang (Nur, 2020).

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Organisasi 'Aisyiyah Wilayah Karimata Kabupaten Jember. Pada kesempatan ini tim bekerjasama dengan pengurus Ranting 'Aisyiyah Kabupaten Jember. Untuk itu, perlunya tim memberikan apresiasi dan tanda terima kasih kepada pengurus dalam memberikan kesempatan dan ruang dalam melakukan edukasi kepada anggotanya. Selain itu, tim juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini yang secara aktif mengikuti dan berdiskusi berkaitan dengan pendampingan hukum bagi warga yang terjerat pinjol ilegal. Dan terakhir kalinya, tim mengucapkan terima kasih kepada kampus Universitas Muhammadiyah Jember yang telah menyediakan sarana prasarana dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathia, R. A., & Muryati, D. T. (2023). Peningkatan Pemahaman Siswa Smk Negeri 2 Kota Semarang Terhadap Bahaya Dan Dampak Pinjaman Online Ilegal, *KADARKUM;Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 4(1): 53–61.
- Hartati, R., & Syafrida. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal). *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2): 167–185. <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3737>
- Nur, S. K. (2020). Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islami dalam Meghadapi Pandemi Covid-19. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* 2(1):37–46. <https://doi.org/10.32528/at.v2i1.4042>
- Olifiansyah, M. (2021). Perlindungan hukum pencurian data pribadi dan bahaya penggunaan aplikasi pinjaman online. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7(2): 199–

205. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135>
- Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*,4(3):283–296. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Sagala, Aris Soitar, Martona, dan D. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online. *In Nommensen Journal Of Business Law* Vo 1(77).http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3633/1/SKRIPSIALEK_SENTOSA.pdf
- <https://kta.okbank.co.id/id/blog/article/penting-simak-perbedaan-pinjaman-online-illegal-vs-legal-yang-wajib-kamu-ketahui>, (2023).